

TINJAUAN HUKUM LINGKUNGAN PENGALIHAN FUNGSI HUTAN MANGROVE MENJADI TAMBAK

¹Wahyu Rasyid, ²Asrul Hidayat, ³Juskarlinda

¹Universitas Muhammadiyah Parepare, wahyu_rasyid03@yahoo.com

²Universitas Muhammadiyah Parepare, hidayatasrul1168@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Parepare, juskarlindafirdaus@yahoo.co.id

Abstrack: *This research is a study that aims to determine how the environmental law review of the conversion of mangrove forests into ponds. Knowing the environmental impacts of the conversion of mangrove forests into ponds. This research is based on combining empirical normative research with the laws related to this research. Several local laws and regulations. The legal materials used are based on a research approach, namely primary legal materials, namely where legal materials are obtained from statutory regulations, such as laws, regional regulations, books, articles, relating to environmental management and scientific findings. Tertiary legal materials are legal materials obtained from the internet, legal dictionaries and dictionaries as well as large Indonesian dictionaries. While the` data analysis used is descriptive-qualitative. All data collected, both primary data, will be analyzed qualitatively, the description according to the prevailing quality with reality as a symptom of primary data, data presented descriptively, namely explaining, elaborating, and describing according to the problems that have been studied. The results of the study can be concluded, First, in environmental law enforcement, from the conversion of mangrove forest to a pond, there are 2 legal aspects that can be enforced, namely environmental administration law which has a supervisory function, such as a written warning, government coercion, freezing environmental permits and revoking environmental permits. Environmental criminal law with the imposition of sanctions in the form of imprisonment or fines, but in the case that occurred in Tanroe Hamlet, Bababinanga Village, environmental law enforcement was not maximal. The two impacts of the conversion of mangrove forest function are greater negative impacts or losses felt by residents and damage to flora and fauna habitat. Researchers recommend that local governments issue local regulations and impose strict sanctions, need to be special attention from the local government for the protection and supervision of mangrove forests, need for socialization to residents on how to make good use of mangrove forests through nurseries.*

Key words: *mangrove forest, impact, change of function, application of sanctions*

Abstrack: Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum lingkungan pengalihan fungsi hutan mangrove menjadi tambak. Mengetahui bagaimana dampak lingkungan dari pengalihan fungsi hutan mangrove menjadi tambak. Penelitian ini berdasarkan pada penggabungan penelitian normatife empiris dengan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Beberapa undang-undang dan

peraturan daerah. Adapun bahan hukum yang digunakan berdasarkan pendekatan penelitian yaitu bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang, peraturan daerah, buku-buku, artikel, yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan hasil penemuan ilmiah. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diperoleh dari internet, kamus dan kamus hukum serta Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan analisis data yang digunakan ialah deskriptif-kualitatif. Semua data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif, uraian menurut mutu yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer, data yang disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang telah diteliti. Hasil penelitian dapat disimpulkan, *pertama* dalam penegakan hukum lingkungan pengalihan fungsi hutan mangrove menjadi tambak ada 2 aspek hukum yang dapat diberlakukan yaitu hukum administrasi lingkungan yang memiliki fungsi sebagai pengawasan yang penjatuhannya sanksi seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan. Hukum pidana lingkungan yang penjatuhannya sanksi berupa pemenjaraan atau denda, tetapi dalam kasus yang terjadi di Dusun Tanroe Desa Bababinanga penegakan hukum lingkungan belum maksimal. *Kedua* dampak dari pengalihan fungsi hutan mangrove ini lebih besar dampak negative atau kerugian yang dirasakan warga dan rusaknya habitat flora dan fauna. Peneliti merekomendasikan agar pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah dan menjatuhkan sanksi tegas, perlu adanya perhatian khusus pemerintah daerah untuk perlindungan dan pengawasan hutan mangrove, serta perlu dilakukan sosialisasi kepada warga bagaimana memanfaatkan hutan mangrove dengan baik dengan pembibitan.

Kata kunci : hutan mangrove, dampak, alih fungsi, penerapan sanksi

LATAR BELAKANG

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh manusia bersama makhluk hidup lainnya. Manusia dan makhluk hidup lainnya tentu tidak berdiri sendiri dalam proses kehidupan, saling berinteraksi, dan membutuhkan satu sama lainnya. Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang di dalamnya mengandung esensi penting,

dimana lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibicarakan secara terpisah.¹

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bahwa:²

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

¹ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjad Mada University Press, 2000), hlm 4.

² Pasal 1 Ayat (1) UUPPLH

Indonesia merupakan salah satu kawasan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah di dunia seperti potensi sumber daya udara, potensi sumber daya hutan, dan potensi sumber daya laut. Dari ketiga potensi sumber daya tersebut, permasalahan yang paling dirasa urgen yakni, perihal potensi kehutanan. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Nomor 18 Tahun 2013 :

“Perusakan hutan adalah proses atau cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah”.³

Penyelenggaraan Kehutanan yang dirumuskan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan merupakan penyelenggaraan yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penyelenggaraan dan tujuan dari kegiatan yang pemerintah rencanakan tersebut, sangat penting untuk didukung, namun seberapa jauh pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan berjalan efektif dan terarah.

Tujuan penyelenggaraan kehutanan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, bahwa: Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:⁴

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 *Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*

⁴ Pasal 3 UUPPLH

Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 2 menyatakan bahwa:

“Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Hutan juga merupakan salah satu faktor krusial di dalam mata rantai permasalahan lingkungan hidup global. Sebenarnya pemerintah Indonesia telah menyatakan concern terhadap masalah degradasi lingkungan global di antaranya dengan komitmen untuk mengelola hutan secara lestari (*sustainable forest management*).

Mengatur konsep pengalihan fungsi lahan hanya tercermin pada gagasan tentang kekuasaan dan hak asasi manusia serta konsep ekonomi. Kedaulatan ada ditangan rakyat yang tercermin dalam konsep hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang sehat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yaitu :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁵

Selain tercermin pada gagasan tentang kekuasaan dan hak asasi manusia atas lingkungan hidup, pengalihan fungsi lahan juga tercermin pada konsep demokrasi yang retkait dengan prinsip

pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan, yang tegas diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pasal 33 ayat (3) berbunyi:

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Dari uraian pasal tersebut berarti pemerintah berkuasa dalam mengatur semua yang ada di Indonesia dalam hal ini mengatur kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, begitu pula mengenai alih fungsi lahan.

Pengertian hutan menurut Pasal 2 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang, menyatakan bahwa :

“Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.⁶

Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Hutan bakau merupakan salah satu perisai

⁵ Undang-Undang Dasar 1945.

⁶ Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

alam yang menahan laju ombak besar. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Baik di teluk-teluk yang terlindung dari gempuran ombak, maupun di sekitar muara sungai di mana air melambat dan mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu.⁷

Kerusakan Mangrove terjadi di daerah pesisir provinsi Sulawesi Selatan yang berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014 luas mangrove di Sulawesi Selatan mencapai 28.945,3 Ha tapi hanya 5.238 Ha yang masih masuk dalam kategori baik sisanya dalam kondisi rusak.

Tingkat kerusakan mangrove relative tinggi, padahal mangrove memegang fungsi strategis seperti nursery ground bagi biota air, penyerap gas karbon dioksida, penyangga abrasi, sumber mata pencarian masyarakat pesisir, pencegah intrusi air laut, pengurai bahan cemar, plasma nutra, sumber bahan makanan, kawasan wisata, edukasi, dan masih banyak lagi.

Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia yang menurut laporan CIFOR bahwa rata-rata penggundulan hutan (*deforestation*) di Indonesia mencapai 1,7 juta hektare per tahun. Bank Dunia

(*World Bank*) dalam laporannya tahun 2000 memprediksi bahwa alih fungsi lahan dan penggundulan hutan mencapai 2 juta hektare per tahun. Tingginya tingkat deforestasi tersebut diakibatkan oleh kegiatan alih lahan untuk:⁸

- a) pembalakan (*logging*),
- b) perkebunan besar,
- c) pembakaran hutan,
- d) pertambangan,
- e) pemukiman, dan
- f) kegiatan-kegiatan pembukaan lahan kegiatan ekonomi lainnya.

Di samping itu, tingkat kerusakan hutan dan lahan juga diakibatkan oleh kegiatan ilegal seperti:⁹

- a) illegal logging (*pembalakan liar*),
- b) illegal mining (*pertambangan liar*),
- c) peladang berpindah, dan
- d) sejumlah kegiatan yang di atas kertas ada izinnya tapi semua persyaratan izinnya (*license conditions*) tidak ditaati.

Salah satu contoh nyata dari “kegiatan-kegiatan berizin” tapi “tidak menaati” persyaratan dalam izin yang diberikan adalah:

⁷ Cecep Risnandar, “Definisi Hutan Bakau”, <https://brainly.co.id/tugas/7301751>, di akses, Kamis, 21 September 2020

⁸ D. Sunderlin Wiliam, dan Resosudarmono, Ida Aju Pradnja, *Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia: Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya*. (Bogor 16680, Indonesia, 1997) Hlm. 12

⁹ Tacconi Luca, *Kebakaran Hutan di Indonesia*. (Bogor: Center for International Forestry Research, 2003) hlm. 6.

- a) pembalakan yang seharusnya ‘tebang pilih’ (*selected cutting*) dan melakukan penanaman kembali, tapi yang terjadi adalah ‘tebang habis’ dan tanpa penanaman kembali,
- b) perkebunan dilarang membersihkan hutan (*land clearing*) dengan api, tapi mereka malah menggunakan api,
- c) pertambangan seharusnya menutup dan merehabilitasi tambang, tapi mereka membiarkan bekas lahan tambang terbuka menganga dan penuh limbah kimia.

Permasalahan lingkungan hidup pada dasarnya ditimbulkan karena:¹⁰

- a. Dinamika pertumbuhan penduduk yang cepat, penyebaran yang tidak proporsional, tidak adanya keseimbangan struktur penduduk.
- b. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang kurang bijaksana. Hal tersebut dapat disebabkan karena dikejanya target keuntungan sebanyak-banyaknya, sehingga menyebabkan sumber daya alam dikuras tanpa mempertimbangkan efeknya.
- c. Kurang kendalinya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi maju, yang mana saat ini teknologi untuk menarik

minyak bumi dengan teknologi canggih sehingga manusia berlomba-lomba dalam menyedot minyak, demikian juga terkait penebangan hutan.

- d. Kurangnya kesadaran masyarakat baik secara ilmu maupun ekonomi.
- e. Timbulnya industri raksasa yang menimbulkan pencemaran lingkungan.
- f. Benturan tata ruang antara kawasan reboisasi dengan kawasan industri sehingga tumpang tindih dan menyebabkan kerusakan lingkungan.

Pengrusakan terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya hutan mangrove bagi lingkungan pesisir, kurangnya penerapan sanksi terkait pemanfaatan hutan mangrove yang tidak bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif emperis, dimana penelitian normatif yaitu penelitian hukum dengan menginventaris dan mengkaji dokumen-dokumen hukum dan karya tulis lainnya serta penerapannya pada peristiwa hukum. Selain itu, dilakukan pula pendekatan empiris yaitu dengan studi lapangan dengan melakukan wawancara untuk mengetahui pengalih fungsian lahan hutan mangrove menjadi tambak di Dusun Tanroe Desa Babinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

¹⁰ Dayat Hadijaya, Nikamah Rosidah, Muhammad Akib, *Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Kebijakan dan Pembangunan, Vol. 1 No. 2, (2014), hlm. 36*

Objek dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat suatu penelitian dilakukan dengan melakukan penetapan lokasi penelitian merupakan tahap awal yang sangat penting dalam melakukan penelitian, maka dari itu mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian dan tujuan yang akan diambil lokasi penelitian yang ditetapkan penulis yaitu di Dusun Tanroe Desa Babinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Sedangkan Objek penelitian yaitu pengalih fungsian lahan hutan mangrove menjadi tambak.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu:

- a. Studi kepustakaan, merupakan upaya dalam mencari bahan hukum primer dan sekunder antara lain melalui peraturan perundang-undangan, buku, surat kabar, koran, majalah, sumber internet dan bahan dokumentasi lain yang relevan dengan isu yang dikaji dalam penelitian ini.
- b. Observasi atau wawancara yang dilakukan dengan cara diskusi dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi terkait isu yang dibahas dalam penelitian ini pada instansi, pejabat dan tokoh masyarakat sebagaimana yang disebutkan di atas.

Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber hukum sehingga mampu menyelesaikan fokus penelitian. Sumber hukum dalam penelitian hukum ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, atau catatan-catatan resmi.
- b. Bahan hukum sekunder berupa wawancara dengan responden terkait.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa buku-buku teks, kamus hukum, kamus bahasa inggris dan kamus bahasa Indonesia.

Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data untuk menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menentukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan atau dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif yaitu dengan memaparkan hasil objek penelitian kemudian menguraikan hasil penelitian dan selanjutnya melakukan wawancara dengan pejabat terkait, tokoh masyarakat, dan dari hasil analisis dan serta penafsiran bahan hukum kemudian menghasilkan

suatu pembahasan yang ditarik dalam bentuk argumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Lingkungan Pengalihan Fungsi Hutan Mangrove Menjadi Tambak

Mangrove merupakan habitat bagi berbagai jenis satwa liar seperti primata, reptilia dan burung. Selain sebagai tempat berlindung dan mencari makan, mangrove juga merupakan tempat berkembang biak bagi burung air. Bagi berbagai jenis ikan dan udang, perairan mangrove merupakan tempat ideal sebagai daerah asuhan, tempat mencari makan dan tempat pembesaran anak. Moluska sangat banyak ditemukan pada area mangrove di Indonesia. Budiman mencatat sebanyak 91 jenis moluska hanya dari satu tempat saja di Seram, Maluku. Jumlah tersebut termasuk 33 jenis yang biasanya terdapat pada karang, akan tetapi juga sering mengunjungi daerah mangrove.¹¹

Dari data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018, luasan dan kerapatan Mangrove

berdasarkan luasan besar ke kecil sebagai berikut:¹²

- 1 Kabupaten Luwu Timur, dengan luasan dan kerapatan mangrove 18.922,00 Ha
- 2 Kabupaten Luwu Utara, dengan luasan dan kerapatan mangrove 16.538,00 Ha
- 3 Kabupaten Luwu, dengan luasan dan kerapatan mangrove 10.000,00 Ha
- 4 Kabupaten Bone, dengan luasan dan kerapatan mangrove 8.000,00 Ha
- 5 Kabupaten Wajo, dengan luasan dan kerapatan mangrove 5.900,00 Ha
- 6 Kabupaten Takalar, dengan luasan dan kerapatan mangrove 5.750,00 Ha
- 7 Kabupaten Pinrang, dengan luasan dan kerapatan mangrove 3.900,00 Ha
- 8 Kabupaten Pangkep
- 9 Kabupaten Sinjai
- 10 Kabupaten Barru
- 11 Kabupaten Maros
- 12 Kabupaten Jeneponto
- 13 Kabupaten Bulukumba
- 14 Kota Makassar
- 15 Kota Palopo
- 16 Kabupaten Selayar
- 17 Kabupaten Bantaeng
- 18 Kota Parepare

Dari nomor 08 ke 18 mempunyai mangrove dengan luasan dan kerapatan dibawah 2.000 Ha dikarenakan daerah ini

¹¹ Rusila Noor, Y., M. Khazali, dan N.N. Suryadiputra, *Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia*. (Bogor: PHKA/WI-IP, 1999) Hlm. 9

¹² *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2018)

jumlah pertumbuhan mangrove atau hutan mangrove itu sendiri sangat kurang.

Kawasan hutan mangrove di Kabupaten Pinrang terletak di kawasan Desa Bababinanga Dusun Tanroe. Tanaman mangrove pada kawasan tersebut terlalu sedikit dibanding dengan luas kawasannya. Saat ini hampir seluruh lahan kawasan hutan mangrove dijadikan tambak oleh masyarakat dengan cara mengubah bentang lahan kawasan tersebut dengan digali dan menjadi kolam-kolam untuk berternak ikan dan udang.¹³ Kegiatan tambak tersebut secara ekonomi telah meningkatkan pendapatan desa tersebut, akan tetapi apabila tidak diikuti dengan pelestarian mangrove akan mengakibatkan tambak-tambak tersebut bahkan wilayah pemukiman desa akan terkikis abrasi laut.

Namun seiring berjalannya waktu hutan mangrove banyak mengalami pengalihan fungsi menjadi lahan tambak untuk mata pencarian warga sekitar pesisir. Dari awal lahan yang dialih fungsikan sekitar ± 2 Ha hingga saat ini mencapai ± 10 Ha yang dialih fungsikan menjadi tambak. Pengalihan fungsi hutan mangrove merupakan bentuk tindakan pengrusakan lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

¹³ Data Survei Lokasi Garda Mangrove dan Aqua Culture Celebes

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ketentuan Umum pasal 1 poin 16 “Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”¹⁴

Perusakan lingkungan hidup yang dimaksud dari undang-undang diatas yaitu perusakan hutan, dimana tindakan perusakan hutan harusnya dicegah oleh siapa pun seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pasal 7:¹⁵

“Pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan.”

Pasal ini mengemukakan pencegahan perusakan hutan yang harusnya dilakukan perorangan atau pun kelompok. Hutan dapat diubah bentuknya

¹⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

¹⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.

apabila mendapat izin pemanfaatan, kemudian di Pasal 8 :¹⁶

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberantasan perusakan hutan.
2. Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.

Pasal ini menjelaskan lebih jelas bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberantas perusakan hutan yang terjadi di wilayahnya dan tidak serta merta mengizinkan tindakan-tindakan yang merusak hutan. Apabila pemerintah daerah mendapatkan pelaku perusakan hutan mereka dapat menindaki secara hukum yang berlaku. Perusakan lingkungan atau pengalihan fungsi hutan ini harus segera mungkin ditindak lanjuti diatur menurut ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa:¹⁷

“Perkara perusakan hutan harus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke sidang pengadilan guna penyelesaian secepatnya.”

Di Indonesia, regulasi yang mengatur tentang perlindungan hidup diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam regulasi itu, ada 3 cara penegakan hukum yang bisa dilakukan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Tiga penegakan hukum itu adalah :

- 1) Penegakan hukum administrative
- 2) Penegakan hukum pidana
- 3) Penegakan hukum perdata

Penegakan hukum lingkungan mencakup penataan dan penindakan yang meliputi hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Di samping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan. Ditinjau dari subyeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Menurut subyeknya penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparat

¹⁶ Pasal 8 Ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*

¹⁷ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*

penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu dan aparaturnya penegak hukum itu dapat menggunakan daya paksa untuk dalam proses penegakan hukum.¹⁸

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Hendra beliau mengatakan bahwa:¹⁹

“Alih fungsi hutan mangrove di Dusun Tanroe Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang menjadi lahan tambak ini dilakukan oleh salah satu pejabat daerah Kabupaten Pinrang yaitu AN yang membuka lahan tambak dengan luas \pm 10 Ha. Pembukaan lahan tambak ini dimulai tahun 2016 kemudian sempat berhenti lalu dilanjutkan lagi pada tahun 2017 sampai saat ini. Namun pengelolaan lahan tambak ini sekarang diserahkan kepada AA selaku kerabat AN untuk mengelola tambak di Dusun Tanroe”

Pengalihan fungsi hutan mangrove menjadi tambak yang dilakukan pejabat daerah ini belum pernah dikenakan sanksi apa pun maka dari itu tambak yang dikelola masih berjalan sampai saat ini. Sedangkan alih fungsi ini dilakukan mulai dari membuka lahan sekitar \pm 2 Ha pada tahun 2016-2017 hingga saat ini sudah

ada sekitar \pm 10 Ha lahan hutan yang dijadikan tambak.²⁰

Melihat kasus alih fungsi ini harusnya pelaku kegiatan alih fungsi ini sudah diberikan sanksi pertama yaitu sanksi administrasi yang dijatuhkan oleh Gubernur atau pemerintah daerah Kabupaten Pinrang kepada penanggung jawab usaha atau pelaku kegiatan alih fungsi hutan tersebut.

Sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UUPPLH yaitu “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”²¹

Dari definisi tersebut terdapat empat point penting yang dapat dicermati yaitu:

- 1) bukti legalitas;
- 2) pernyataan sah atau diperbolehkan;
- 3) seseorang atau badan hukum; dan melakukan usaha atau kegiatan yang harus ada dalam izin sebagai wujud dari keputusan tata usaha negara.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 9 ditentukan bahwa “Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.”²²

¹⁸ Kartono, *Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal *Dinamika Hukum*, Vol.09 No. 3, (Purwokerto : FH UNSOED, 2009), hlm 247-257.

¹⁹ Wawancara dengan Hendra Tokoh Masyarakat Dusun Tanroe dilakukan 23 November 2020

²⁰ *Ibid.*

²¹ Pasal 36 Ayat (1) UUPPLH

²² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

Aspek hukum terbesar dalam hukum lingkungan adalah Hukum Administrasi Negara. Hal ini berpengaruh pada penegakan hukum dalam hukum lingkungan yang lebih mengutamakan penegakan hukum administrasi dengan berpijak pada alasan-alasan, yakni:²³

1. Berfungsi sebagai sarana pengendalian, pencegahan dan penanggulangan perbuatan yang dilarang.
2. Instrumen yuridis hukum administrasi yang bersifat preventif dan berfungsi untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran lingkungan.
3. Bersifat reparatoir (memulihkan pada ke-adaan semula).
4. Sanksi administrasi tidak perlu melalui proses pengadilan yang memakan waktu lama dan bertele-tele.
5. Sebagai sarana penecagahan dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dan waktu penyelesaian dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata.
6. Biaya penegakan hukum administrasi yang meliputi biaya pengawasan di lapangan dan pengujian laboratorium lebih murah dibandingkan biaya penumpulan bukti, investigasi lapangan, dan biaya saksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas

(hubungan sebab akibat) dalam kasus pidana dan perdata.

Pada bidang lingkungan hidup, ketentuan sanksi administratif diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 76 sampai dengan Pasal 83.²⁴ Sanksi administratif itu ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan dapat juga berupa pencabutan izin lingkungan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor Pasal 76 ayat (1) menyatakan:²⁵

“Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah”.

Dari pasal diatas menjelaskan penjatuhan sanksi administrasi dilakukan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota tetapi dalam hal ini Bupati Pinrang tidak menjatuhkan sanksi apa pun kepada pelaku pengalihan fungsi

²³ Kartono, *Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.9 No. 3 (September 2009), hlm. 248-257

²⁴ Pasal 76-83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

²⁵ Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020

hutan sesuai kewenangan yang dimiliki dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pengawasan merupakan penegakan hukum yang bersifat preventif sedangkan penerapan sanksi administratif merupakan penegakan hukum yang bersifat represif. Pengawasan yang dilakukan dengan baik setidaknya akan mencegah terjadinya pelanggaran norma hukum administrasi di bidang lingkungan hidup. Dengan demikian, pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut dapat dihindari. Ketercapaian substansi hasil pengawasan yang tidak dapat dilepaskan dari sanksi administratif jika di lapangan ditemui pelanggaran perizinan bidang lingkungan hidup ditengarai belum menunjukkan hasil yang maksimal.²⁶

Dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang La Ode Karman mengatakan bahwa :²⁷

“Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan penanaman mangrove di daerah Dusun Tanroe dan Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pengawasan terhadap tanaman-tanaman mangrove yang telah ditanam“

Namun melihat situasi di lapangan atau lokasi penelitian pengawasan yang dimaksud ini sangat kurang dikarenakan masih maraknya terjadi alih fungsi dan pengawasan terhadap tumbuhan mangrove itu sendiri tidak berjalan dengan baik. Pihak yang melakukan penanaman mangrove sebelumnya tidak lagi mengawasi pohon-pohon mangrove yang telah ditanam, maka dari itu terjadilah alih fungsi atau penebangan hutan mangrove. Pihak-pihak yang seharusnya melakukan pengawasan ini juga tidak memberlakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar pesisir bagaimana baiknya ekosistem hutan mangrove agar tidak terjadi pengalihan fungsi.

Dalam rangka melakukan penegakan hukum administrasi lingkungan, Pemerintah Pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota (instansi yang terkait) dapat menerapkan beberapa jenis sanksi administrasi terutama yang mempunyai fungsi instrumental yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Disamping itu, sanksi administratif terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut.²⁸

²⁶ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. (Jakarta: Radjawali Pers. 2011), hlm 288

²⁷ Wawancara dengan La Ode Karman Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang yang dilakukan pada tanggal 14 Januari 2021

²⁸ Jurnal *Perlindungan Sumber Daya Alam*, (Makassar: FH UNHAS, PUSTAKA PRNA PERS, 2017), hlm. 299

Pengaturan perizinan dapat berupa pemenuhan persyaratan, kewajiban, maupun larangan. Implikasi ketidak terpenuhinya pengaturan persyaratan, kewajiban maupun larangan yang dimintakan dalam izin adalah sanksi hukum bagi seseorang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran. Sanksi ini adalah demi menjamin kepastian hukum, konsistensi pelaksanaan hukum, dan juga penegakan hukum bidang perizinan. Dalam hal ini Pemerintah menerapkan kewenangannya yang berasal dari aturan Hukum Administrasi Negara yang tertulis maupun tidak tertulis.²⁹

Hukum yang dimaksud disini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah untuk menetapkan norma-norma Hukum Administrasi Negara didalamnya disertai pula dengan kewenangan penegakan norma-norma tersebut dalam bentuk penerapan sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma tersebut.

Macam-macam sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran perizinan bidang lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :³⁰

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan;
- d. pencabutan izin lingkungan.

Teguran tertulis, paksaan pemerintah, dan pembekuan izin lingkungan merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemegang izin lingkungan melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.³¹

Kemudian dalam ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam UUPPLH dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup dengan memberikan ancaman sanksi pidana. Pengertian tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) UUPPLH dihubungkan dengan Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 dan Pasal 44 UUPPLH melalui metode konstruksi hukum dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak pidana lingkungan adalah “mencemarkan atau merusak lingkungan”. Rumusan ini dikatakan sebagai rumusan umum dan selanjutnya dijadikan dasar untuk

²⁹ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. (Jakarta: Radjawali Pers. 2011), hlm 298

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

³¹ *Jurnal Perlindungan Sumber Daya Alam*, (Makassar: FH UNHAS, PUSTAKA PRNA PERS, 2017), hlm. 302

menjelaskan perbuatan tindak pidana lainnya yang bersifat khusus, baik dalam ketentuan dalam UUPPLH maupun dalam ketentuan undang-undang lain yang mengatur perlindungan hukum pidana bagi lingkungan hidup. Kata mencemarkan dengan pencemaran dan merusak dengan perusakan adalah memiliki makna substansi yang sama yaitu tercemarnya atau rusaknya lingkungan. Tetapi keduanya berbeda dalam memberikan penekanan mengenai suatu hal yakni dengan kalimat aktif dengan kalimat pasif dalam proses menimbulkan akibat.³²

Pengerusakan (Pasal 406 sampai dengan pasal 412 KUHP) Perbuatan pengerusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP, terhadap perkara tindak pidana perusakan hutan atau dalam tindak pidana kehutanan, berkaitan dengan pengerusakan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, terdapat dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dinyatakan bahwa “Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan dan/atau merusak, memindahkan atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang

mengakibatkan perubahan bentuk dan atau luasan kawasan hutan”.³³

Dari pembahasan pasal diatas alih fungsi yang terjadi di hutan mangrove Dusun Tanroe termasuk dalam kegiatan merusak hutan dengan merubah bentuk hutan atau merubah luasan dari hutan. Pengaturan jenis tindak pidana atau perbuatan yang dilarang, subjek hukum pertanggungjawaban pidana dan system pemidanaan atau sanksi. Pengaturan sanksi pidana dibedakan antara yang dilakukan oleh orang perseorangan dengan orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam atau berada disekitar kawasan hutan, korporasi atau badan hukum dan pejabat pemerintah. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari sistem pemidanaan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013. Dalam Undang-undang ini juga diatur berkaitan dengan pejabat yaitu orang yang melakukan pembiaran tidak menjalankan tugas diancam sanksi sebagaimana Pasal 104 dan setiap pejabat yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggungjawab tertentu, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 105. Perbuatan pidana tersebut dapat dikenakan dengan sanksi pidana dengan ancaman sanksi pidana penjara minimum

³² Muzakkir, *Aspek Hukum Pidana Lingkungan*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2001), hlm.527.

³³ Pasal 25-26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 *Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan*

husus dan maksimum khusus dan/atau denda.³⁴

Delik lingkungan dalam undang-undang ini memuat rumusan delik materil dan juga delik formil. Delik materil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dianggap sudah sempurna atau terpenuhi apabila perbuatan itu telah menimbulkan suatu akibat, yaitu di dalam rumusan: Pasal 98 sebagai berikut:³⁵

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dari penjelasan pasal diatas dalam kasus pengalihan fungsi hutan mangrove ini masuk pada delik formil, dimana kasus pengalihan fungsi hutan mangrove ini telah menimbulkan akibat yang merugikan warga dan makhluk hidup di laut.

Dari ketentuan pasal-pasal di atas, tentang pidana (hukuman) yang diancamkan terhadap perusak lingkungan hidup serta kepada aparat atau instansi yang membidangi lingkungan hidup, yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya ada dua bentuk pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana lingkungan yaitu hukuman penjara dan hukuman denda. Pelaku tindak pidana lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Pidana denda yang besarnya mulai dari paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Namun dari hasil wawancara bersama Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Warga Dusun Tanroe penerapan sanksi pidana ini tidak pernah diperlakukan atau dijatuhkan kepada pihak pelaku kegiatan usaha atau alih fungsi dilihat dari masih berjalannya tambak yang dikelola oleh pelaku usaha tersebut, hal ini membuktikan lemahnya atau tidak maksimalnya penegakan hukum pidana lingkungan yang ada di Kabupaten Pinrang.

³⁴ Pasal 104-105 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Lingkungan*

³⁵ Pasal 98 Ayat (1) UUPPLH

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengatur bahwa “Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah.”³⁶

Sedangkan pada Pasal 44 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa :

“Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.”³⁷

Ketentuan ini untuk memastikan kepada pemerintah daerah untuk lebih kepada memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup sedini mungkin melalui pembentukan peraturan daerah.

Pelaksanaan penyerahan sebagai kewenangan negara ke pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Namun

melihat kasus pengalihan fungsi hutan mangrove yang terjadi di Dusun Tanroe Desa Bababinanga pegakan hukum lingkungan yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah daerah ini tidak berjalan dengan maksimal sebagaimana mestinya.

Dampak Lingkungan Pengalihan Fungsi Hutan Mangrove Menjadi Tambak

Alih fungsi lahan adalah pengalokasian sumber daya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya. konversi lahan berawal dari permintaan komoditas pertambangan terutama komoditas pangan yang kurang elastis terhadap pendapatan dibanding permintaan komoditas non-tambak. Seperti dalam UU No. 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pangan berkelanjutan menyebutkan bahwa lahan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan penduduk. Konsekuensi lebih lanjut adalah karena kebutuhan lahan untuk memproduksi setiap komoditas merupakan turunan dari permintaan komoditas yang bersangkutan, maka pembangunan ekonomi yang membawa kepada peningkatan pendapatan

³⁶ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

³⁷ Pasal 44 UUPPLH

akan menyebabkan naiknya permintaan lahan untuk kegiatan di luar tambak dengan laju lebih cepat disbanding kenaikan permintaan lahan untuk kegiatan tambak.

Dampak alih fungsi lahan secara umum akibat berkurang dan rusaknya ekosistem mangrove adalah hilangnya berbagai spesies flora dan fauna yang berasosiasi dengan ekosistem mangrove, yang dalam jangka panjang akan mengganggu keseimbangan ekosistem mangrove khususnya dan ekosistem pesisir umumnya. Selain itu, menurunnya kualitas dan kuantitas hutan mangrove telah mengakibatkan dampak yang sangat mengkhawatirkan, seperti abrasi yang selalu meningkat, penurunan tangkapan perikanan pantai, intrusi air laut yang semakin jauh ke arah darat, malaria dan lainnya.

Berdasarkan Pasal 47 UUPPLH menyebutkan bahwa:³⁸

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.

2. Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pengkajian risiko;
- b. pengelolaan risiko; dan/atau
- c. komunikasi risiko.

Dari rumusan pasal di atas harusnya pihak yang melakukan alih fungsi lahan terlebih dahulu melakukan kajian risiko atau penelitian. Kajian risiko atau penelitian ini bertujuan agar kiranya dampak dari alih fungsi lahan ini tidak merusak lingkungan hidup dan merugikan orang-orang di sekitar lahan yang dialih fungsikan. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat sekitar pesisir Dusun Tanroe sangat bergantung pada hutan mangrove dan laut.

Kegiatan alih fungsi hutan mangrove marak terjadi dikarenakan meningkatnya kebutuhan ekonomi yang menyebabkan tingkat pembukaan lahan baru guna membuka lahan tambak. Kebutuhan produk perikanan didunia sebanyak 130 ton/tahun. Angka ini diproyeksi dari populasi penduduk lebih dari 6 milyar orang dengan rata-rata konsumsi ikan perkapita 20 kg. Pemenuhan kebutuhan produk perikanan saat ini lebih dari 50% berasal dari perikanan budidaya karena saat ini status stok ikan di perairan dalam status *fully exploited*. Udang adalah salah satu

³⁸ Pasal 47 UUPPLH

komoditas prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Udang diperoleh tidak hanya dari hasil penangkapan namun juga dari hasil budi daya perairan. Tambak adalah salah satu jenis budidaya dengan kolam buatan yang biasanya ada dipesisir pantai yang diisi air dengan tingkat salinitas tertentu dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan dalam hal ini budi daya udang.³⁹

Adapun dampak dari alih fungsi hutan mangrove di Dusun Tanroe sebagai berikut :

1. Tercemarnya Air Sumur Masyarakat

Dalam kasus penebangan hutan mangrove untuk perluasan tambak mengakibatkan intrusi air asin ke dalam air tanah (sumur warga) hal ini menyebabkan warga tidak dapat memanfaatkan air sumur untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga masyarakat harus membeli air untuk kebutuhan memasak.

Wawancara dengan Hendra mengatakan bahwa:⁴⁰

“Warga sekitar pesisir Dusun Tanroe menggunakan air sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak dan minum.”

Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (1)

³⁹ Marina, *Buletin Ilmiah Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 4 No. 2 Tahun 2018*, hlm. 76

⁴⁰ Wawancara dengan Hendra Tokoh Masyarakat Warga Dusun Tanroe dilakukan 23 November 2020

menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”⁴¹

2. Menurunnya Jumlah Tangkapan Ikan dan Keanekaragaman Hewan

Kondisi perikanan pada saat ini, sangat berkurang diakibatkan berkurangnya hutan mangrove. Seperti dijelaskan di atas bahwa salah satu fungsi hutan mangrove adalah sebagai *biodiversity*. Keberadaan mangrove sebagai penghasil serasah dan akarnya yang unik serta selalu tergenang merupakan tempat berlindung, mencari makan dan daerah asuhan bagi ikan-ikan kecil dari predator.

Bila daerah asuhan bagi ikan-ikan kecil hilang dan sudah tidak nyaman lagi, maka spesies ikan-ikan ini akan berpindah dan berupaya untuk mencari lokasi lain yang lebih baik. Jenis-jenis ikan komersil yang hilang di sekitar perairan tersebut adalah ikan hiu kapak, ikan pari, ikan lumba-lumba, ikan kerapu dan lain sebagainya. Bukan hanya dari jenis ikan saja, bahkan dari jenis kepiting, udang dan kerang pun menjadi sangat sulit di temukan. Selain itu akibat pembukaan lahan mangrove, menyebabkan berkurang bahkan hilangnya beberapa spesies hutan

⁴¹ Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

dan juga burung-burung yang merupakan bahagian dari ekosistem hutan mangrove. Binatang seperti ular, babi hutan, harimau, rusa dan banyak jenis-jenis burung tak lagi pernah dijumpai bahkan hilang sama sekali.

3. Kerusakan di perairan pesisir

Daerah perairan pesisir merupakan wilayah yang digunakan berbagai jenis makhluk hidup untuk tinggal, jika perairan menjadi rusak atau tercemar akan mengakibatkan kerugian yang banyak.

Wawancara dengan Idam Malik dari WWF-ID yang mengatasi langsung penanaman mangrove sekitar pesisir Dusun Tanroe mengatakan bahwa:⁴²

“Tampaknya banyak pelaku bisnis yang sulit menerima kenyataan bahwa keberadaan hutan mangrove dapat berfungsi mengurangi tingkat pencemaran logam berat di perairan. Dalam banyak penelitian menunjukkan bahwa pohon bakau (*Rhizophora mucronata*) dapat mengakumulasi tembaga dan seng. Selain itu hipokotil pohon bakau dapat mengakumulasi tembaga, besi, dan seng. Kemampuan vegetasi mangrove dalam mengakumulasi logam berat dapat dijadikan alternatif perlindungan perairan terhadap pencemaran logam berat”.

⁴² Wawancara dengan Idam Malik WWF Indonesia dilakukan 22 November 2020

Hal ini dapat dilihat dari kualitas air maupun kandungan dan kedalaman pirit yang relatif baik bagi ekosistem mangrove. Kerusakan yang terjadi sebagian besar disebabkan oleh pengalihan fungsi kawasan mangrove menjadi lahan tambak, pertanian, permukiman dan reklamasi pantai untuk kawasan wisata.

4. Abrasi Pantai

Hutan mangrove dapat mengurangi dampak abrasi bahkan tsunami. Hal ini disebabkan oleh akar-akar dari pohon mangrove ini yang dapat menahan pengikisan tanah atau wilayah pesisir yang diakibatkan oleh air laut. Hutan mangrove ini juga menahan atau menyerap tiupan angin kencang dan laut ke darat, menahan sedimen secara periodik sampai terbentuk lahan baru, sebagai kawasan penyangga proses intrusi atau rembesan air laut ke darat, atau sebagai filter air asin menjadi tawar

Wawancara dengan Sitta warga Dusun Tanroe mengatakan bahwa:⁴³

“Dulunya Dusun kami yaitu Dusun Tanro 1 tenggelam diakibatkan dari abrasi yang dari tahun ke tahun mengikis wilayah tempat tinggal kami sampai hilang dan tenggelam tapi sekarang dengan hutan mangrove yang banyak tumbuh membantu menahan besarnya ombak sehingga

⁴³ Wawancara dengan Sitta Warga Dusun Tanroe dilakukan 23 November 2020

tidak langsung menghantam pemukiman warga”.

5. Kehilangan Vegetasi Mangrove

Kehilangan vegetasi mangrove sangat berdampak tidak baik bagi keberlangsungan hidup hewan-hewan air dan juga manusia sekitar pesisir. Manfaat besar yang dihasilkan dari hutan mangrove bisa menjadi alasan kuat untuk menjaga vegetasi mangrove ini tidak hilang.

Wawancara dengan Idam Malik mengatakan bahwa:⁴⁴

“Di daerah hilir sungai yang ditumbuhi mangrove, bahan pencemar yang umum dijumpai yaitu bahan kimia industry, kayu kecil yang berserakan dari potongan cabang mangrove yang tidak dipakai, sampah domestik seperti lembaran plastik, kantong plastik, sisa-sisa tali dan jaring, botol, kaleng dan lainnya. Bila luasan tumbuhan mangrove semakin kecil, pengaruh gelombang laut pada musim angin timur dan musim kemarau dapat memperburuk kondisi tumbuhan mangrove untuk tumbuh. bila tidak dilakukan perawatan sesegera mungkin pada umur 0,5-1,5 tahun, akar dan batangnya akan ditumbuhi tritip yang dapat menyebabkan kerdil bahkan kematian”

⁴⁴ Wawancara dengan Idam Malik WWF Indonesia dilakukan 22 November 2020

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Hendra terdapat dampak alih fungsi hutan mangrove ini, diantaranya :⁴⁵

“Berbagai kerugian atau dampak negative akibat habisnya hutan mangrove dapat dirasakan penduduk local yang berpengaruh pada kondisi ekonomi maupun ekologi. Alih fungsi hutan mangrove dalam skala besar tentu memberikan pengaruh yang besar pula, seperti saat ini untuk mencari kepiting, kerrang, dan ikan sudah sangat sulit. Selain tanaman mangrove sebagai tempat berteduh biota laut, penduduk local pun sadar bahwa mikro organisme pada akar-akar tumbuhan mangrove dan burung fauna habitat mangrove yang menjatuhkan kotorannya ke air secara langsung dapat memberikan pakan alami bagi ikan.”

Kemudian beliau mengatakan dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat dengan adanya alih fungsi hutan yaitu abrasi⁴⁶.

“Dulunya rumah warga ada yang dekat dengan wilayah pesisir tapi karena abrasi tidak adanya penahan ombak dari laut rumah-rumah yang berdekatan langsung dengan wilayah pesisir akhirnya dipindahkan.”

⁴⁵ Wawancara dengan Hendra Tokoh Masyarakat Dusun Tanroe dilakukan 23 November 2020

⁴⁶ *Ibid.*

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Sitta mengatakan bahwa:⁴⁷

“Dampak paling meresahkan dari alih fungsi lahan yaitu abrasi pantai dan banjir. Karena Dusun Tanroe sebelumnya terbagi menjadi 2 yaitu Tanroe 1 dan Tanroe 2. Tetapi adanya abrasi pantai yang mengakibatkan pengikisan area pemukiman membuat Tanroe 1 ini tenggelam. Responden sendiri mengatakan daerah Tanroe 2 yang sekarang ia tinggal jaraknya hanya beberapa meter dari pinggir laut. Dan dampak dari pembukaan lahan ini juga mengakibatkan banjir yang merendam pemukiman warga Dusun Tanroe yang posisinya sangat dekat dengan wilayah pesisir tempat pembukaan lahan tambak di sebelah utara. Tapi dengan adanya penanaman mangrove di sebelah barat dusun Tanroe membuat pengikisan atau abrasi pantai sedikit berkurang.

Abrasi yang terjadi di Dusun Tanroe dari tahun ke tahun mulai dari pengikisan ± 10 yang mengakibatkan semakin luasnya perairan yang ada disana sehingga perumahan warga harus semakin dijauhkan dari sekitaran pesisir. Hutan mangrove dikatakan sebagai penahan abrasi dinilai dari panjang garis pantai

yang dilindungi oleh adanya hutan mangrove tersebut yakni seluas 573,06 ha atau seluas 5,73 km².

Hal ini terlihat dari aktifitas penduduk sekitar yang memanfaatkan mangrove, walaupun dalam beberapa tahun terakhir masyarakat setempat kurang mendapat manfaat dari keberadaannya. Masyarakat Dusun Tanroe hingga saat ini tetap memanfaatkan kawasan hutan mangrove secara langsung. Jika dihitung akan menghasilkan nilai ekonomi yang sangat besar, fungsi ekonomis secara langsung hutan mangrove adalah sebagai penghasil kayu untuk bahan baku bangunan, bahan bakar (kayu arang), bahan makanan dan obat-obatan. Selain itu, fungsi dan manfaat hutan mangrove sebagai produsen primer. Hutan mangrove Dusun Tanroe dipilih berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk pengobatan potensial dari beberapa jenis mangrove. Pohon-pohon mangrove tersebut dapat dimanfaatkan kulit pohon serta getahnya untuk pengobatan.

La Ode Karman dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang pun mengatakan bahwa:⁴⁸

“Hutan mangrove berdampak sangat baik untuk warga sekitar pesisir karena hutan mangrove ini menjadi benteng

⁴⁷ Wawancara dengan Sitta Warga Dusun Tanroe dilakukan 23 November 2020

⁴⁸ Wawancara dengan La Ode Karman Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang yang dilakukan pada tanggal 14 Januari 2021

pertahanan dari pengikisan air laut atau abrasi yang dari tahun ke tahun terus terjadi. Agar pemukiman warga tetap aman dan tidak terkena banjir harusnya hutan mangrove ini diprerbanyak pertumbuhannya.”

Melihat dari hasil wawancara bersama beberapa responden dampak dari hutan mangrove lebih berdampak baik untuk makhluk-makhluk hidup seperti manusia, hewan dan untuk lingkungan sekitar. Hutan mangrove yang dialih fungsi mengakibatkan dampak-dampak negative atau kerugian yang sangat meresahkan bagi warga sekitar pesisir. Maka dari itu peran pemerintah daerah harus lebih memperhatikan ekosistem mangrove atau melakukan rehabilitasi mangrove di sekitar Dusun Tanroe agar kiranya tidak lagi terjadi alih fungsi lahan yang dapat mengikis atau menenggelamkan pemukiman warga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan mengenai tinjauan hukum lingkungan pengalih fungsian hutan mangrove menjadi tambak sebagai berikut:

1 Pengalihan fungsi hutan mangrove menjadi tambak dalam penegakan hukum lingkungan mencakup 2 aspek hukum yang diberlakukan yaitu hukum

administrasi dan hukum pidana. Dalam hukum administrasi lingkungan memiliki fungsi sebagai pengawasan yang penjatuhan sanksinya seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Hukum pidana lingkungan yang perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam penjatuhan sanksi pemenjaraan atau denda. Namun melihat kasus yang ada di Dusun Tanroe Desa Bababinanga penegakan hukum lingkungan yang seharusnya dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pinrang dirasa belum maksimal karena belum adanya peraturan daerah yang mengatur lebih jelas alih fungsi hutan dan belum ada penjatuhan sanksi administrasi atau pun sanksi pidana kepada pelaku kegiatan alih fungsi hutan mangrove menjadi tambak.

2 Adapun dampak dari pengalihan fungsi hutan mangrove menjadi tambak di wilayah Dusun Tanroe Desa Bababinanga yaitu lebih besar dampak negative atau kerugian yang dirasakan oleh warga serta rusaknya tempat tinggal satwa, flora dan fauna yang menjadikan hutan mangrove ini sebagai tempat tinggal dan mencari makan. Hutan mangrove dijadikan warga

sebagai penahan abrasi agar kiranya pemukiman yang ditinggali tidak terkikis dan tenggelam karena air laut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali Ahmad. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Alfi Syahrin, *Beberapa Issu Hukum Lingkungan Terpidana*, PT. Sofmedia, 2009.
- Arif, Arifin. *Hutan dan Kehutanan*, Surabaya : Kanisius. 2001.
- Dahuri, R. *Keanekaragaman Hayati Laut. Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- D. Sunderlin Wiliam, dan Resosudarmono, Ida Aju Pradnja. *Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia: Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya*, 1997.
- Koesnadi, Hardjasoemantri. *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjadara University Press, 2000.
- M. Hamdan. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- M. Syarif, Laode., dan G. Wibisana. Andri, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. 2010.

Muzakkir, *Aspek Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2001.

Bakti, 2009.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Jakarta: Radjawali Perss, 2001.

Ridwan HR., dan Iga. *Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Perss, 2009.

Rusila Noor, Y. dkk, *Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia*, Bogor: PHKA/WI-IP, 1999.

Salim. *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Taconi Luca. *Kebakaran Hutan di Indonesia*, Bogor: Center for International Forestry Research, 2003.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.

Utomo, Eddy Rifai dan Abdul Muthalib. *Pembangunan dan Alih Fungsi Lahan*, Lampung ; Universitas Lampung. 1992.

NASKAH JURNAL

Data Survei Lokasi Garda Mangrove dan Aqua Culture Celebes

Dayat Hadijaya, dkk. *Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Kebijakan dan Pembangunan, Vol. 1 No. 2, 2014.*

Jurnal Bina Hukum Lingkungan P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016

Jurnal Perlindungan Sumber Daya Alam, (Makassar: FH UNHAS, PUSTAKA PRNA PERS, 2017)

Kartono, *Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.9 No. 3, 2009.*

Macnae, W. *"A General Account of the Fauna and Flora of Mangrove Swamp and Forest in the Indo-West Pasific Region", 1968.*

Marina, *Buletin Ilmiah Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 4 No. 2 Tahun 2018.*

PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

WAWANCARA

Abbi Nelayan Dusun Tanroe dilakukan 23 November 2020

Hendra Tokoh Masyarakat Dusun Tanroe dilakukan pada tanggal 23 November 2020

Idam Malik WWF Indonesia dilakukan pada tanggal 22 November 2020

La Ode Karman Pegawai Dinas Lingkungan Kabupaten Pinrang dilakukan pada tanggal 23 Januari 2021

Sitta Warga Dusun Tanroe dilakukan pada tanggal 23 November 2020